

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis pada bab diatas, didapatkan kesimpulan yakni didapatkan fakta bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada Pemohon adalah karena telah terpenuhinya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 yaitu:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka.

Dalam hal ini keputusan hakim yang mengabulkan permohonan poligami tersebut menganut asas Res Judicara Pro Veritate Habetur dimana putusan hakim dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

## **B. Saran**

Meskipun majelis hakim telah menjadikan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dan keterangan-keterangan sebagai dasar pertimbangan utama dalam mengambil keputusan, namun penulis berharap majelis hakim dalam hal ini tetap memperhatikan fakta bahwa calon istri kedua adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dilarang untuk menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan tidak seharusnya diabaikan begitu saja hanya karena permohonan poligami telah memenuhi Pasal 4 dan 5

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka tercapainya keadilan dan kepastian hukum.